

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT
PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN
NOMOR PIRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN
TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
- Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko
- Inpres No.3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah
- Peraturan Badan POM No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Obat dan Makanan

b. Gambaran Umum

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dan Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan telah dinyatakan pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah tingkat propinsi, dan pemerintah daerah Kab/Kota dalam pengawasan pangan yang beredar. Terkait pangan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (IRT), diamanahkan bahwa Pemerintah di tingkat daerah Kab/Kota memiliki kewenangan dalam hal penerbitan izin produksi dan pengawasan produk IRT yang beredar. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan POM telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait pengawasan IRT seperti Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Obat dan Makanan, Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), Cara Produksi

Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga Pangan, dan Tata Cara Pemeriksaan Sarana Industri Rumah Tangga.

Hingga saat ini, telah banyak industri skala kecil hingga skala menengah yang terdaftar sebagai IRTP dengan nomor P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga). Namun, berdasarkan hasil pengawasan dan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Badan POM masih banyak ditemukan pemberian SPP-IRT yang belum memenuhi ketentuan seperti pelaku usaha wajib mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan nilai minimal 60, sarana produksi pangan diperiksa dengan hasil pemeriksaan tergolong level I dan II serta jenis pangan yang didaftarkan sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan.

Dari kajian yang telah dilakukan, diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan SPP-IRT antara lain komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mendukung pemberian SPP-IRT, ketersediaan tenaga PKP dan DFI yang kompeten, koordinasi yang baik antar OPD terkait, akses transportasi yang mudah ke lokasi IRTP serta ketersediaan anggaran pengawasan *pre* dan *post market*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan juga adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko, maka dalam rangka meningkatkan kemudahan pelaku usaha Industri Rumah Tangga dalam melakukan usaha dan juga untuk meningkatkan efektivitas pengawasan produksi dan peredaran Pangan Industri Rumah Tangga serta untuk mewujudkan tertib administrasi di bidang sertifikasi produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau dalam nomenklatur terbaru dalam PP 5 Tahun 2021 yaitu Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPPIRT), maka dipandang perlu memberikan dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah melalui kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan SPPIRT sebagai izin produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT.

B. TUJUAN

Meningkatkan keamanan dan mutu produk IRTP yang beredar di masyarakat melalui peningkatan efektifitas pengawasan pre market Pangan Industri Rumah Tangga sehingga dapat bersaing di pasar modern baik pasar domestik maupun internasional.

C. KELUARAN dan INDIKATOR KELUARAN

a. Keluaran

Pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan tindak lanjut pengawasan sertifikasi pemenuhan komitmen produksi pangan olahan rumah tangga (SPPIRT) sebagai ijin edar produk pangan olahan yang dapat di produksi IRT.

b. Indikator Keluaran

1. Terselenggaranya BIMTEK keamanan pangan kepada 105 pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
2. Terlaksananya pengawasan pre market dalam rangka pemenuhan komitmen Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) terhadap 80 sarana.
3. Terlaksananya pendampingan pemenuhan CAPA kepada sekitar 24 pemilik sarana dalam pemenuhan ketentuan sarana, iklan, serta label.
4. Terlaksananya pengkajian ulang SPP-IRT sebanyak 2 kali.

D. LINGKUP KEGIATAN

a. Input Kegiatan

Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2023

b. Penanggung Jawab

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang sebagai penerima BOK POM dan Kelompok Substansi Peningkatan Peran Pemerintah Daerah qq Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pemerintah Daerah, Balai Besar POM di Semarang, serta para pelaku usaha IRTP yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing melalui peningkatan keamanan dan mutu produk IRTP.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Bentuk Kegiatan

1. BIMTEK Keamanan pangan bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
 - a. Peserta
Peserta adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP di wilayah Kab Batang yang belum pernah mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang berjumlah 105 pelaku usaha.
 - b. Narasumber
Narasumber terdiri dari tenaga ASN dan Non ASN, yaitu :
 - 1) Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang merupakan tenaga ASN yang memiliki kompetensi dari Dinas Kesehatan Kab Batang atau Puskesmas di wilayah Kab. Batang
 - 2) Narasumber Non ASN yang berasal dari LSM yang memfasilitasi pengurusan Halal gratis yang bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Batang.
 - c. Penyelenggara
Penyelenggara penyuluhan adalah Dinas Kesehatan Kab. Batang yang memiliki tugas dalam persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan.
 - d. Waktu dan Materi
Lama pelaksanaan adalah 2 (dua) hari dengan materi wajib sesuai yang tercantum dalam peraturan pedoman penerbitan SPP-IRT.
 - e. Metode
Penyuluhan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi dan peragaan/ simulasi.
 - f. Tempat
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan direncanakan di Hotel di wilayah Kabupaten Batang.
2. Pemeriksaan sarana dalam rangka pemenuhan komitmen SPP-IRT
Kegiatan ini dilakukan kepada 80 sarana produksi IRTP yang telah mendapatkan nomor SPPIRT dari DPMPTSP. Pemeriksaan sarana dilakukan dalam rangka pengawalan pemenuhan komitmen pelaku usaha setelah SPP-IRT terbit yaitu memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri rumah Tangga (CPPB-IRT) atau higiene, sanitasi dan dokumentasi. Pemeriksaan sarana IRTP dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.01.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana IRTP. Petugas yang melakukan pemeriksaan adalah tenaga DFI, PKP, dan/ atau PNS yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas pangan atau sanitarian.

3. Pendampingan pemenuhan CAPA

Untuk memfasilitasi pelaku usaha yang belum dapat memenuhi komitmen setelah diperiksa oleh petugas, maka dilakukan pendampingan pemenuhan CAPA pada sekitar 24 sarana dalam rangka pembinaan terhadap sarana IRTP. Pendampingan ini dilakukan oleh petugas yang telah melakukan pemeriksaan ke sarana IRTP dengan mengunjungi sarana yang dalam kunjungan pertama belum bisa memenuhi komitmen terhadap SPP-IRT yang sudah terbit.

4. Pengkajian ulang SPP-IRT

Dalam kegiatan pengendalian dan tindak lanjut pengawasan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dilakukan juga Pengkajian Ulang dalam bentuk rapat di dalam kantor yang dihadiri oleh petugas dari Dinas Kesehatan serta perwakilan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Rapat dilaksanakan 2 (dua) kali setahun untuk mengkaji SPP-IRT yang telah dikeluarkan sebelumnya. Pengkajian yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian kondisi IRTP saat ini dengan definisi IRTP yang seharusnya dan berdasarkan masa berlaku SPP-IRT yang akan berakhir untuk ditindaklanjuti dengan perpanjangan.

b. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan yang dapat digunakan untuk menu kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Industri Rumah Tangga (SPPIRT) sebagai izin edar produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT ini adalah sebagai berikut.

- a. Belanja Bahan termasuk biaya konsumsi dan *snack* rapat, pencetakan spanduk, penggandaan blanko, pembuatan dan pencetakan modul dan Produk Informasi Keamanan Pangan (PIKP) dan perlengkapan peserta
- b. Belanja Perjalanan Dinas meeting dalam kota untuk peserta rapat yang meliputi uang harian yang mengacu ke Standar Satuan Harga yang berlaku di Kabupaten Batang.
- c. Belanja Perjalanan Dinas dalam kota untuk petugas yang melakukan pengawasan dalam rangka pengawalan pemenuhan komitmen SPP-IRT dan juga untuk peserta lintas sektor dalam rangka pengkajian ulang SPP-IRT yang meliputi uang harian yang mengacu ke Standar Satuan Harga yang berlaku di Kabupaten Batang.

d. Waktu dan tempat/lokasi pelaksanaan kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Batang yang menerima BOK POM Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023 dengan jadwal sebagai berikut :

KOMPONEN		RENCANA PELAKSANAAN TAHUN 2023											
		(Bulan ke-)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BIMTEK Keamanan pangan bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)				v			v					
2	Pengawasan dalam rangka pemenuhan komitmen SPP-IRT												
	a. Pemeriksaan sarana dalam rangka pengawalan pemenuhan komitmen penerbitan SPPIRT		V	v		v	v						
	b. Pendampingan pemenuhan CAPA				v								
	c. Pengkajian ulang SPPIRT				v			v					
3	Pelaporan akhir										V		

F. PELAPORAN

Laporan yang disampaikan terdiri dari laporan bulanan dan laporan akhir. Pelaporan dilakukan melalui aplikasi Smartpom.

G. PENUTUP

Kegiatan ini penting dilakukan, terutama dalam menjamin peredaran Pangan Industri Rumah Tangga yang aman dan bermutu bagi masyarakat dan juga memaksimalkan pengawasan pangan di Kabupaten Batang.

Batang, 09 November 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BATANG" at the top and "B A T A N G" at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text "DINAS KESEHATAN". A blue ink signature is written across the center of the stamp, overlapping the text "DINAS KESEHATAN".

dr. Didiet Winuhardanto
NIP. 19730619 200604 1 013